



**PUTUSAN**  
Nomor 725 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUDARTO**, bertempat tinggal di Perum Bukit Karang Blok L-4, RT 002, RW 006, Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamim, S.Ag., SHEL., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Grand Verona, Blok D3-4, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019; Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., Kantor Pusat di Tangerang Selatan, cq PT BFI Finance, Tbk., Kantor Cabang Lamongan**, berkedudukan di Jalan Raya Plaosan (Depan Pasar Agrobisnis), Bulu Trate, Sumurgenuk, Babat, Lamongan Regency, East Java;
2. **IMAM JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dk. Sulodoro, RT 003, RW 006, Kelurahan/Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2020*



memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan bahwa konsumen (Penggugat) adalah sebagai konsumen atau debitur yang baik dan terbukti beriktikad baik membayar hutangnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa terhadap Para Tergugat untuk segera mengembalikan sebuah unit Colt Diesel Nomor Pol R1839 GP kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
6. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang UUPK, maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
9. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) dari hasil sewa unit kendaraan;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2020



adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan *rekonvensi* dari Penggugat *Rekonvensi* untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4701700156 tanggal 13 Februari 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat *Rekonvensi* telah melakukan tindakan *cidera janji* (*wanprestasi*) kepada Penggugat *Rekonvensi* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4701700156 tanggal 13 Februari 2017;
- Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar hutangnya kepada Penggugat *Rekonvensi* secara lunas dan sekaligus sebesar Rp302.373.546,94;
- Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar denda sebesar 0,5% untuk setiap hari keterlambatannya dari jumlah yang terhutang dari sejak tanggal jawaban ini (*in casu* tanggal 8 Januari 2019) sampai Tergugat *Rekonvensi* membayar seluruh hutangnya sampai dengan lunas;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat *Rekonvensi*;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi baik dari Tergugat *Rekonvensi* maupun pihak manapun juga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg., tanggal 26 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam *Rekonvensi*:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1701700156 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1701700156 tanggal 13 Februari 2019;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.500,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 238/PDT/2019/PT SBY., tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi Sudarto tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya., tanggal 21 Juni 2019, Perkara Nomor 238/PDT/2019/PT SBY;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan perlawanan dari Pelawan, sekarang Penggugat untuk kasasi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang berada di tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi adalah debitur dari Tergugat I Konvensi selaku kreditur atas objek sengketa berupa 1 (satu) unit Colt Diesel Nomor Pol R1839 GP dengan pola pembiayaan *leasing*/sewa guna usaha dan Penggugat telah wanprestasi;
- Bahwa Penggugat Konvensi telah tidak beritikad baik karena mengalihkan objek *leasing* kepada pihak ketiga atau paling tidak membiarkan dikuasai oleh pihak lain *in casu* Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDARTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDARTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP.19621029 198612 1 001.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2020





Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H**  
**Nip. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 7 dari 6 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)